

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DUSUN PENGOK,
DESA BANYUBANG, KECAMATAN GRABAGAN, KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

Oleh :

Dhia Alfi Ramadhani

NIM. C71219061



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhia Alfi Ramadhani
NIM : C71219061
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif
Terhadap Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur
Di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan
Grabagan, Kabupaten Tuban

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Maret 2022
Saya yang menyatakan,



Dhia Alfi Ramadhani
NIM. C71219061

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dhia Alfi Ramadhani
NIM. : C71219061
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Fenomena Pernikahan Dibawah Umur di Dusun
Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan,
Kabupaten Tuban

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 Maret 2022

Pembimbing,



Ahmadun Najah, MHI
NIP.197709152005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dhia Alfi Ramadhani

NIM. : C71219061

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Ahmadun Najah, MHI
NIP. 197709152005011004

Penguji II,



Dr. H Mohammad Arif, Lc, M. A.
NIP. 197001182002121001

Penguji III,



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H
NIP. 199111102019031017

Penguji IV,



Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 18 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. H. Suniyah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dhia Alfi Ramadhani
NIM : C71219061
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : dhiaalfiramadhani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Pernikahan di Bawah Umur

di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis

Dhia Alfi Ramadhani

ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur telah menimbulkan banyaknya kerusakan, yaitu baik hilangnya hak pendidikan, akan terganggunya fungsi reproduksi serta dalam segi mental anak, dan dikhawatirkan akan merusak kesakralan sebuah ikatan pernikahan, sehingga berujung pada perceraian. Maka dari itu undang-undang berperan untuk memberikan batasan usia nikah guna mencegah kerusakan yang tidak diinginkan. Namun, pernikahan di bawah umur masih saja dilakukan oleh sebagian masyarakat khususnya di Dusun Pengok. Berangkat dari masalah tersebut penulis memberikan judul dalam skripsi ini yaitu : “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Pernikahan di Bawah Umur di Dusun Pengok, Desa Banyubang Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban.” Penelitian ini bertujuan untuk menggali fenomena pernikahan di bawah umur yang ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum positif.

Untuk mengkaji persoalan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi bersama Bapak Modin Musta'in, 3 pelaku pernikahan di bawah umur, beserta orang tuanya. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa fenomena pernikahan di bawah umur yang berada di Dusun Pengok karena faktor ekonomi, faktor budaya, pergaulan bebas, pendidikan, dan pemahaman agama. Jika ditinjau dari hukum Islam, memang tidak ada batasan usia nikah. Namun, kaidah fiqhiyah memberikan penjelasan yang harus melihat sejauh mana dampak yang akan ditimbulkan, yaitu akan mendatangkan kemaslahatan atau malah menimbulkan kemafsadatan. Sedangkan menurut hukum positif pernikahan di bawah umur pada mulanya dilarang, karena undang-undang memberikan batasan usia nikah yaitu umur 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga pernikahan di bawah umur bertentangan dengan undang-undang batasan usia nikah tersebut. Akan tetapi pernikahan tersebut dapat melalui dispensasi nikah, jika memenuhi unsur yang mendesak.


Sejalan dengan uraian di atas, mengingat banyaknya hilangnya hak-hak anak jika melakukan pernikahan di bawah umur, hendaknya masyarakat mematuhi undang-undang batasan nikah dengan cara mengutamakan pendidikan agar tidak terjadi pergaulan bebas, sehingga akan terputusnya budaya pernikahan di bawah umur dilingkungan masyarakatnya. Dan untuk pemerintah, seharusnya mengadakan sosialisasi bahayanya menikah di usia anak. Maka dengan masyarakat mengenal bahayanya menikah dapat meminimalisir laju pernikahan di bawah umur, serta agar undang-undang batasan usia nikah bisa berjalan sejalan dengan kehidupan di masyarakat.

Kata Kunci : *Fenomena, Pernikahan di Bawah Umur, Hukum Islam, Hukum Positif*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	22
A. Pernikahan dalam Hukum Islam dan Hukum Postif	22
B. Batasan Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	34
C. Pernikahan di Bawah Umur.....	42
BAB III FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DUSUN PENGOK, DESA BANYUBANG, KECAMATAN GRABAGAN, KABUPATEN TUBAN	45

A. Gambaran Umum Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban	45
B. Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban	47
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DUSUN PENGOK, DESA BANYUBANG, KECAMATAN GRABAGAN, KABUPATEN TUBAN.....	62
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pernikahan di Bawah Umur Di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban	62
B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.....	75
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Nama Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Dusun Pengok (2022).. 58

Tabel 2 Jumlah Data Pernikahan di Bawah Umur Dusun Pengok (2020 - 2022). 59



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Narasumber pertama dengan bapak Modin Musta'in Desa Banyubang	59
Gambar 2 Narasumber kedua PPW (Inisial Nama) Pelaku dan orangtuanya beralamat Jl. Dsn Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban RT. 04, RW. 01	60
Gambar 3 Narasumber ketiga AFH (Inisial Nama) Pelaku dan orangtuanya beralamat Jl. Dsn Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban RT. 04, RW. 01	60
Gambar 4 Narasumber keempat Pelaku YH (inisial nama) dan istri serta orangtuanya beralamat Jl. Dsn Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban RT. 11, RW. 01	61

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kehidupan baru bagi seseorang individu karena sepakat antara dua insan untuk melangsungkan pernikahan. Berlangsungnya perkawinan juga akan timbul hak dan tanggung jawab yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Karena sepasang suami istri bukanlah lagi sebagai individu-individu yang bebas karena sudah terikat satu sama lain atau dengan kata lain yaitu suatu ikatan lahir dan batin.¹

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.²

Perkawinan adalah jalan yang dipilih oleh Allah SWT agar bisa melestarikan keturunan. Maka dari itu tujuan dari pernikahan yaitu menjaga harkat dan martabat kehormatan manusia. Manusia disyariatkan agar hidup berpasang-pasangan, untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban keduanya.³

¹ Bustami, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, 2020, 1.

² “Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

³ Hikmatullah, “*Fiqih Munakahat Pernikahan dalam Islam*”, (Jakarta : Edu Pustaka, 2021), 21.

Anjuran manusia tentang pernikahan juga terdapat pada al-Qur'an
(QS. An-Nur : 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kerunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya). Maha mengetahui.” (Qs. An-Nur : 32)⁴

Anjuran manusia harus memiliki pasangan adalah sebuah impian yang dimiliki setiap manusia. Maka dari itu manusia menginginkan pernikahan sebagai keharusan untuk dilaksanakannya karena menikah adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh umat Islam.

Tetapi dalam pernikahan di Indonesia ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat yaitu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mana menjelaskan pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan mencapai umur 19 tahun.⁵

⁴ Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Online*, Qs. An-Nur : 32 .., <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁵ Kementrian Sekretariat Negara RI, “Uu N0.16/2019,” *Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Apabila laki-laki dan perempuan yang belum mencapai 19 tahun bisa melalui jalur permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Ketentuan dispensasi nikah ini terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.⁶ Dengan adanya dispensasi ini memberikan kemungkinan bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan di bawah umur sesuai ketentuan dispensasi nikah tersebut. Walaupun undang-undang memberikan batasan usia nikah namun, ada alternatif lain untuk melangsungkan suatu perkawinan melalui dipspensasi nikah. Ketidak tegasan undang-undang ini memberikan peluang bagi pelaku pernikahan yang umurnya kurang dari 19 tahun.

Begitupula orang yang akan melaksanakan suatu perkawinan juga harus dicatatkan agar terjaminnya kepastian hukum dan ketertiban hukum, serta setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, 6, dan 7.⁷

Praktik pernikahan yang umurnya kurang dari 19 tahun masih saja terjadi di lingkungan masyarakat. Pernikahan ini disebut pernikahan di bawah umur karena umurnya kurang dari yang ditentukan pada undang-undang. Sedangkan Islam tidak memberi batasan usia nikah dalam

⁶ Ibid.

⁷Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011.

berlangsungnya perkawinan. Namun dalam Islam memberikan syarat suatu perkawinan yaitu kedua mempelai sudah aqil baligh.⁸

Batasan usia nikah di Indonesia yaitu bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi calon mempelai.⁹ Karena pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan dampak dari segi kesehatan. Khususnya dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu dan anak akibat melahirkan karena kurang siapnya kematangan janin pada ibu. Kemudian juga berdampak pada psikologis anak sehingga menimbulkan trauma berkepanjangan dalam jiwa anak, jika terjadi problem rumah tangga.¹⁰ Tidak hanya itu, pernikahan di bawah umur juga akan berpengaruh terhadap pendidikannya. Karena proses pendewasaan terhadap anak salah satunya melalui pendidikan.¹¹ Dapat juga dilihat dari segi mental atau jiwa anak muda belum siap secara lahiriyah dalam pemenuhan nafkah. Karena anak yang melakukan pernikahan di bawah umur umumnya mereka belum mapan dalam segi finansial, belum mempunyai pekerjaan selayaknya orang dewasa. Dengan menikah di bawah umur banyak sekali madhorot yang akan terjadi. Karena usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan kasus perceraian dikarenakan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab

⁸ Hikmatullah, *Fiqh munakahat Pernikahan Dalam Islam.*, (Jakarta : Edu Pustaka, 2021), 32.

⁹ Nahdiyanti, Yunus Ahyuni, and Qamar Nurul, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur," *Journal of Lex Generalis* 2, no. 1 (2021): 153.

¹⁰ Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Nuasa* XIII, no. 2 (2019): 197.

¹¹ Maria Kabang, Eli Trisnowati, and Tri Mega Ralasari S, "Pemahaman Tentang Akibat Pernikahan Di Bawah Umur Melalui Layanan Informasi Dengan Teknik Diskusi," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 4, no. 2 (2018): 55. accessed November 3, 2022, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/BKA/article/download/1504/1249>

dalam kehidupan suami istri.¹² Maka dari itu, undang-undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan batasan usia nikah yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, tujuannya yaitu demi terlindunginya hak-hak anak. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pernikahan di bawah umur masih saja terjadi di lingkungan masyarakat. Karena undang-undang sendiri juga telah memberikan dispensasi nikah, jika umurnya kurang dari 19 tahun dengan alasan yang mendesak. Namun di dalam undang-undang tidak disebutkan secara jelas alasan yang mendesak seperti apa. Sehingga dalam pelaksanaan undang-undang batasan usia nikah tidak memiliki daya perlindungan yang kuat, untuk melindungi anak-anak terhindar dalam praktik pernikahan di bawah umur. Kurangnya pengawasan dan perlindungan negara akan penegakan hukum tersebut membuat celah untuk siapa saja termasuk orang tua, anggota kelompok atau golongan tertentu untuk dapat tetap melangsungkan pernikahan di bawah umur.¹³

Fenomena terjadinya pernikahan di bawah umur kini menjadi persoalan penting peran tokoh maupun peran masyarakat terkait pernikahan yang dilakukan oleh usia di bawah umur. Salah satu contoh masalah yang terjadi di masyarakat adalah fenomena pernikahan di bawah umur di Dusun

¹² Jennyola Savira Wowor, "Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 819. accessed November 28, 2022, <http://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/download/278/534>

¹³ Chazizah Gusnita, "Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini Sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia," *Ikraith-Humaniora*, Vol 7 No 2 juli 2023, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/issue/archive,2>

Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, pernikahan di bawah umur kini sudah tidak asing lagi di lingkungan masyarakatnya. Berdasarkan informasi yang penulis terima kepada bapak modin Musta'in, Pelaku pernikahan di bawah umur di dusun Pengok cenderung belum sadar akan bahayanya menikah di bawah umur. Begitu pula peran orang tua pelaku pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok cenderung tidak bisa menasehati agar tidak menikah diusia muda. Karena beranggapan agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan apalagi terjerumus pada praktik perzinaan yang awalnya hanya sebatas pacaran dan teman chattingan alangkah baiknya dinikahkan. Padahal jika kita ketahui undang-undang memberikan batasan usia nikah, namun masih saja dilakukan oleh masyarakat dusun pengok, terutama para pelaku pernikahan di bawah umur. Selain itu, pernikahan tersebut juga dikarenakan pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA atau dalam kata lain pernikahan sirri yang dilakukan pada anak di bawah umur. Padahal jika kita ketahui ada jalur tempuh lain melalui dispensasi nikah di Pengadilan Agama, namun masih saja terjadinya praktik nikah sirri di dusun pengok terutama pernikahan anak usia di bawah umur¹⁴

Tidak hanya itu, pelaku pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok melakukan hal yang tidak diinginkan bahkan sampai tidur serumah yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri, hal ini juga diketahui oleh orangtuanya. Orang tuanya cenderung tidak bisa menasehati anaknya,

¹⁴ Ibid

namun sudah tidak bisa dinasehati karena sudah saling mencintai. Sedangkan hukum islam sudah jelas bahwa melarang perbuatan zina, tetapi masih juga terjadi di lingkungan masyarakat terutama di dusun pengok.¹⁵

Berdasarkan informasi yang penulis terima dari mbah Modin Desa Banyubang faktor awal terjadinya pernikahan di bawah umur di masyarakat Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban disebabkan karena : 1. Faktor ekonomi, 2. Faktor pergaulan bebas, 3. Faktor pendidikan, 4. Faktor pemahaman agama¹⁶

Berangkat dari permasalahan pada latar belakang diatas, padahal undang-undang sudah memberikan batasan usia nikah di bawah umur, namun masih banyak dilakukan oleh masyarakat di pedesaan, khususnya di dusun Pengok. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji fenomena apa yang menyebabkan problematika pernikahan di bawah umur dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positifnya. Maka penulis merumuskan penelitian ini dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Pernikahan di Bawah Umur di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban”

¹⁵ Bapak Modin Musta'in, Para Pelaku Pernikahan di Bawah Umur dan orang tuanya, di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, *interview*, Tuban, 10 November, 2022

¹⁶ Musta'in (Modin Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban), *interview*, Tuban, 10 November, 2022

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat diteliti :

1. Dispensasi nikah yang dilakukan anak di bawah umur berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
2. Efektifitas Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terhadap pelaksanaan batas usia pernikahan di masyarakat.
3. Pernikahan di bawah umur yang tidak dicatatkan atau tidak dilaksanakan didepan pegawai pencatat nikah.
4. Fenomena pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.
5. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban

Agar penelitian ini pembahasannya tidak melebar dan keluar dari pokok permasalahan. Maka penulis memfokuskan pembahasan diantaranya :

1. Fenomena pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.
2. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban

C. Rumusan Masalah

Agar mempermudah penulis dalam membatasi suatu masalah yang diteliti, sehingga tujuan dari hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui fenomena pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak di capai penulis, maka penulis berharap penelitian ini bermanfaat untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Ditinjau dari kegunaan hasil penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) yaitu :

1. Segi teoritis

Secara teori, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Khususnya tentang pernikahan di bawah umur dan dapat memberikan gambaran tentang pernikahan di bawah umur. penelitian ini juga dapat digunakan acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

2. Segi praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya terkait dengan perkawinan di bawah umur. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan lebih luas lagi tentang perkawinan di bawah umur, terutama bagi para pembaca.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini berlanjut, penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dan kaitan terhadap penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat membuktikan keautentikan penelitian yang penulis susun. Tujuan penelitian terdahulu yaitu untuk

melihat perbedaan dan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian yang penulis susun.

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Najib Mudin, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, 2022 yang berjudul, "*Kesadaran Hukum Pelaku Perkawinan Di bawah umur Terhadap Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Desa Ngemplak, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang).*" Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bagaimana kesadaran hukum terhadap dispensasi nikah. Sehingga dalam penelitiannya mencantumkan jumlah presentase kesadaran hukum di masyarakat. Persamaan penelitian ini dan yang disusun penulis adalah sama-sama membahas perkawinan di bawah umur dan mengungkap fenomena yang mempengaruhi faktor apa saja terjadinya pernikahan di bawah umur. Sedangkan perbedaan skripsi yang penulis susun yaitu skripsi ini tidak mengungkap berapa presentase kesadaran dispensasi nikah di bawah umur, namun mengungkap fenomena apa yang terjadi di masyarakat serta dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan dalam penelitian tersebut tidak menganalisis hukum Islam dan hukum positif, tetapi hanya mengungkap kesadaran hukum di masyarakat saja.¹⁷

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Ainur Rofiqoh, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2017 yang berjudul "*Dampak Pernikahan Di bawah umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi*

¹⁷ Najib Mudin, "Kesadaran Hukum Pelaku Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang)" (2022). accessed Oktober 31, 2022, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/13579/>

Kasus di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian tersebut yaitu persoalan dampak yang ditimbulkan pernikahan di bawah umur dengan persoalan-persoalan sosial dan ekonomi. Persamaan penelitian ini dan yang disusun penulis adalah sama-sama meneliti pernikahan di bawah umur mengungkap faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan lokasi penelitian, serta analisis yang penulis susun yaitu menggunakan hukum Islam yang menggunakan teori kaidah fiqhiyah, sedangkan skripsi tersebut landasan teorinya bersumber dari al-Qur’an, al-Hadits, dan Hukum Positif, tentunya berbeda dalam analisisnya.¹⁸

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Hudan Al Muttaqien, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2022, yang berjudul “*Analisis Perkawinan Anak Di bawah umur di Tinjau dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang)*.” Penelitian tersebut yaitu mengungkap pernikahan di bawah umur dengan menimbang sisi kebaikan atau akan menimbulkan keburukan jika pernikahannya di lakukan. Persamaan penelitian ini dan yang disusun penulis adalah sama-sama meneliti perkawinan di bawah umur dari segi hukum Islam dan hukum positif dan juga menimbang sisi *maslahah* dan *mafsadatnya*. Sedangkan perbedaannya ialah lokasi dari penelitian dan analisis penelitian, yang mana dalam penelitian ini mengungkap fenomena

¹⁸ Ainur Rofiqoh, “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2715/1/SKRIPSI.pdf>.

pernikahan di bawah umur dengan menganalisis atau meninjau dari hukum Islam dengan menggunakan teori Kaidah fiqhiyah, serta hukum positif yang digunakan tidak hanya UU No.16 Tahun 2019.¹⁹

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Imamul Khoiroh, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019, yang berjudul, “*Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Kaitannya Perkawinan Di bawah umur (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2015-2016)*”. Hasil dari penelitian ini yaitu banyak masyarakat di daerah tersebut masih belum mencapai tujuan dari keluarga sakinah dan pengumpulan datanya melakukan kuisioner kepada responden. Persamaan penelitian ini dengan yang disusun penulis ialah sama-sama membahas tentang perkawinan di bawah umur. Perbedaannya yaitu penelitian ini tidak membahas seberapa tercapainya keluarga Sakinah yang dilakukan anak di bawah umur, tetapi penelitian yang penulis susun fokus pada fenomena apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur serta bagaimana pertimbangan hukumnya terkait fenomena tersebut jika di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif²⁰

¹⁹ “Hudan Al-Muttaqien, Analisis Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang), - Penelusuran Google,” accessed oktober 31 , 2022, [https://www.google.com/search?q=Hudan+Al-Muttaqien,+Analisis+Perkawinan+Anak+Di+bawah+umur+di+Tinjau+dari+Segi+Hukum+Islam+dan+Undang-Undang+No.+16+Tahun+2019+\(Studi+di+Kecamatan+Pakis,+Kabupaten+Malang\),&sa=X&ved=2ahUKEwjC6Oy1o-L8AhWMC7cAHbJc-4QgwN6BAgJEAE&biw=1366&bih=600&dpr=1](https://www.google.com/search?q=Hudan+Al-Muttaqien,+Analisis+Perkawinan+Anak+Di+bawah+umur+di+Tinjau+dari+Segi+Hukum+Islam+dan+Undang-Undang+No.+16+Tahun+2019+(Studi+di+Kecamatan+Pakis,+Kabupaten+Malang),&sa=X&ved=2ahUKEwjC6Oy1o-L8AhWMC7cAHbJc-4QgwN6BAgJEAE&biw=1366&bih=600&dpr=1).

²⁰ Imamul Khoiroh, “*Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah Dalam Kaitannya Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2015-2016)*” (2019) accessed oktober 31, 2022, <http://repository.unissula.ac.id/17425/1/cover.pdf>.

Kelima, Skripsi yang di susun oleh Ferdina Widya Puspita, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya 2019, yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk*”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pergaulan media sosial pada masyarakat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pernikahan di bawah umur dengan hukum positif dengan memaparkan undang-undang Perkawinan dan undang-undang perlindungan anak. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian ini menggunakan hukum islam dengan teori kaidah fiqhiyah sedangkan teori yang di gunakan penelitian tersebut hanya menggunakan hukum positif.²¹

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, yang tertera diatas, belum pernah menggunakan karya ilmiah yang membahas mengenai “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Pernikahan di Bawah umur di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban” serta belum ada yang menggunakan teori kaidah fiqhiyah dalam analisisnya.

²¹ Ferdina Widya Puspita, “Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial Di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), <http://digilib.uinsa.ac.id/30100/>.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah urutan pengertian variabel yang dijelaskan guna mempermudah pemahaman pada skripsi penulis susun. Maka penulis memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan di dalamnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Fenomena

Fenomena atau fenomenologi merupakan pengalaman yang dihayati secara aktual sebagai data dasar suatu realitas. Penelitian dalam studi fenomenologi berupaya menggeledah tentang bagaimana orang melakukan suatu pengamalan beserta makna pengamalan bagi dirinya. Penelitian Fenomenologi fokus pada sesuatu yang dialami dalam kesadaran individu, yang disebut sebagai intensionalitas. Intensionalitas adalah gambaran dari hubungan antara proses yang terjadi di dalam objek yang akan di teliti dengan melalui pengalaman, melihat, mengingat, merasakan, menilai sesuatu, sehingga itu lah yang di sebut sebagai fenomena.²²

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan produk dari al-Qur'an dan al-Hadits, serta berbagai pandangan para ulama' *Fuqaha'* yang didalamnya membahas tentang aturan-aturan yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama.²³ Penelitian ini menggunakan sudut pandang hukum Islam baik

²² Anan Sutisna, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan* (Jakarta Timr: UNJ Press, 2020), 22.

²³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 2.

bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits, dan pendapat ulama', serta dilihat dari sudut pandang *masalah-mursalah* yang berkaitan tentang fenomena pernikahan di bawah umur.

3. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu negara tersebut. Artinya dalam hukum positif ini berkaitan tentang hukum normatif yaitu tentang kaidah-kaidah bagaimana orang seharusnya berperilaku (*das Sollen*) dalam masyarakat, bukan bagaimana sebenarnya mereka berperilaku (*das Sein*) dalam masyarakat.²⁴ Jadi, dalam penelitian ini penulis memaparkan hukum positif yang ada di Indonesia berkaitan dengan batas usia pernikahan, terutama Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan yang dilakukan belum genap 19 tahun. Ini menimbulkan suatu hukum, berbagai upaya undang-undang telah mengatur batasan usia pernikahan namun, praktik pernikahan di bawah umur masih saja terjadi di masyarakat.²⁵ Penelitian ini menelusuri bagaimana fenomena dan faktor apa yang

²⁴Arief Sidharta, Mochtar Kusumaatmadja, "Pengantar Ilmu Hukum", (Bandung: ALUMNI, 2009), .8.

²⁵ Catur Yuniato, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan / Catur Yuniato, SH.M.H. ; Editor, Risa Shoffia | OPAC Perpustakaan Nasional RI., Nusa Media* (Bandung, 2018), 54.

mempengaruhi pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban terhadap fenomena tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang di pakai penulis yaitu jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode pengolahan data untuk memberikan gambaran atau menganalisis faktor-faktor dengan pemaparan atas subyek dan objek penelitian.²⁶

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya : perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.²⁷

Fakta dari perilaku masyarakat adalah sebagai data primer yang di peroleh dari lokasi penelitian dan juga tidak bertolak dari hukum positif tertulis dan hukum islam sebagai data sekunder. Dalam metode penelitian hukum, penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum empiris yang mana tidak bertolak dengan hukum yang tertulis dan juga berlakunya hukum di masyarakat, serta bagaimana berlakunya hukum di masyarakat tersebut.²⁸

²⁶ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram : Mataram University Press, 2020 - Penelusuran Google (Mataram: Mataram University Press, 2020), 105.

²⁷ Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, ed. Lutfiah (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019), 75.

²⁸ Ibid, 81-85.

Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, guna memperoleh data yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena pernikahan di bawah umur.

2. Sumber Data

Sumber data yaitu tempat dimana didaptkannya lokasi penelitian.²⁹ Agar tidak terjadi kesalahan data yang diinginkan penulis maka, penulis memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari informan. Untuk memperoleh data primer peneliti menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.³⁰ Untuk mengetahui secara langsung peneliti melakukan wawancara dengan bapak modin sebagai tokoh masyarakat, anak yang melakukan pernikahan di bawah umur, dan orang tuanya.

b. Sumber Sekunder.

Sumber sekunder ini merupakan sumber data pendukung dari sumber data primer³¹. Untuk memperoleh data maka peneliti menggunakan sumber buku, artikel, jurnal, majalah dan lainnya

²⁹ Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, ed. Lutfiah (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019), 171.

³⁰ M. Ali Sodik, Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

³¹ Abdullah, *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen* (Semata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018), 58.

yang berhubungan dengan penelitian ini. Sesuai dengan penelitian ini maka penulis menggunakan jenis data skunder berupa bahan-bahan hukum meliputi :

- 1) Al-Qur'an dan Al-Hadits
- 2) Kaidah fiqhiyah
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar data ini memperoleh data yang diperlukan. Maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.³² Dengan mengkaji sumber tertulis seperti laporan, peraturan perundangan, buku dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu teknik yang dilakukan atas statmen atau pernyataan yang dikemukakan oleh para informan.³³ Penulis mendeskripsikan seluruh pengalaman yang ditemukan di lapangan. Penulis mengadakan wawancara dengan bapak modin, tokoh masyarakat, 3 anak yang melakukan pernikahan di bawah umur, beserta orang tuanya.

³²Ismail Nurudin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 201.

³³ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasional* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 159.

4. Teknik Analisis Data

Suatu penelitian agar memiliki fungsi dan nilai yang terkandung dalam data yang ditemukan dalam penelitian maka, dibutuhkan analisis data.³⁴ Untuk menganalisis data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian.³⁵ Kemudian di analisis dengan pola pikir deduktif dengan berangkat dari teori hukum Islam dan hukum positif, kemudian melihat data dan fakta yang sebenarnya pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdapat lima bab, yang terdiri dari sub bab – sub bab, yang didalam penulisan ini saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lain. Sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu memuat landasan teori tentang pernikahan di bawah umur dalam hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia,

³⁴ Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 18.


³⁵Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 15.

yang didalam bab ini membahas tentang pengertian perkawinan, dan dasar hukum terkait batas usia nikah.

Bab ketiga, yaitu memuat hasil penelitian tentang fenomena dengan memaparkan faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban

Bab keempat, yaitu memuat tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pernikahan dalam Hukum Islam dan Hukum Postif

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqih disebutkan yaitu terdiri dari kata *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زوج). Kata ini sering digunakan oleh orang arab dan banyak dijumpai dalam al-Qur'an dan al-Hadits.¹

Kata *nikah*, yaitu bermakna “bergabung” (*dhonnu*) “hubungan kelamin” (*wat'i*) dan juga bermakna “akad” (*akad*). Secara istilah pernikahan merupakan suatu perjanjian dengan adanya suatu akad yang menimbulkan sahnya suatu hukum yang membolehkan hubungan kelamin.²

Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan pengertian tentang pernikahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan juga disebut dengan perkawinan. Arti kata perkawinan sendiri berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan arti kata “pernikahan” berasal

¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 31.

² Ibid, 32.

dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh³

Sedangkan menurut kalangan ulama' Syafi'i sebagaimana menyebutkan pernikahan adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin antara suami dan istri.

Sedangkan menurut madzhab Hanabilah pernikahan yaitu suatu akad dengan membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan) terhadap Wanita. Hanafiyah juga berpandangan pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian yang ditentukan untuk memberi hak kepada seseorang laki-laki menikmati kesenangan (berakibat kepemilikan seks) dengan perempuan secara sengaja. Ulama' Malikiyah juga berpendapat pengertian nikah yaitu akad kepemilikan yang mendatangkan manfaat atas kelamin dari seluruh tubuh wanita untuk dinikmati.⁴

Ulama' kontemporer memperluas lagi pengertian pernikahan definisi ini telah diungkapkan oleh ulama' terdahulu diantaranya yang disebut oleh Ahmad Ghandur sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Moh. Ali Wafa yaitu suatu akad yang menimbulkan kebolehan berkumpul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan

³ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan, Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), 87.

⁴Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 33.

naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.⁵

Pernikahan menurut hukum positif yang ada di Indonesia menyebutkan kata pernikahan sama halnya dengan perkawinan. Menurut hukum positif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam terletak pada pasal 2, dan 3, tentang pengertian dan tujuan perkawinan. Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang mana menimbulkan suatu kewajiban untuk menjaga suatu ikatan dan akan timbul hak-hak yang harus ditunaikan antara suami dan istri tentunya sesuai dengan tujuan hukum Islam.

⁵ Ibid.34

⁶ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Kompilasi Hukum Islam

2. Rukun dan Syarat Nikah

Hukum Islam memberikan rukun dan syarat pernikahan agar pernikahan lebih sempurna dan menjadi sah, diantaranya: ⁸

a. Calon mempelai pria

- 1) Beragama Islam;
- 2) Laki-laki;
- 3) Jelas orangnya atau identitasnya;
- 4) Dapat memberikan persetujuan; dan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita

- 1) Beragama Islam;
- 2) Perempuan;
- 3) Jelas orangnya atau identitasnya;
- 4) Dapat dimintai persetujuan; dan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali nikah

- 1) Laki-laki;
- 2) Dewasa;
- 3) Mempunyai hak perwalian; dan
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian;

d. Saksi nikah⁹

⁸ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 53.

⁹ Ibid.

- 1) Minimal dua orang laki-laki;
- 2) Hadir dalam *ijab qabul*;
- 3) Dapat mengerti maksud akad;
- 4) Islam; dan
- 5) Dewasa;

e. *Ijab dan qabul*

- 1) Ada pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata *nikah*, atau *tazwij*
- 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambung
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- 6) Orang yang terikat *ijab* dan *qabul* tidak sedang dalam *ihram haji* atau *umrah*
- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimum empat orang, yakni calon mempelai atau yang mewakilinya, wali atau wakilnya, dan kedua orang saksi.¹⁰

Syarat-syarat pernikahan juga termaktub pada UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam BAB II Pasal 6 :

- a. Ayat (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

¹⁰ Ibid.54

- b. Ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Ayat (3) dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Ayat (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- e. Ayat (5) dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- f. Ayat (6) ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹¹

Kemudian Pasal 7 juga menjelaskan bahwa ada syarat pernikahan dalam UU perkawinan:

- a. Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan sekarang mengalami perubahan pada UU No. 16 Tahun 2019 bahwasanya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita berumur 19 (Sembilan belas) tahun.
- b. Ayat (2) Yang dimaksudkan dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (Sembilan belas) tahun.
- c. Ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama lainnya, berdasarkan pada semangat pencegahan

¹¹ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam BAB II Pasal 6

perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat, dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.¹²

3. Hukum Melakukan Pernikahan

Islam sangat memuliakan pernikahan serta memiliki tujuan yang mulia yaitu membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah, wa Rahmah, menjaga diri dari zina, memperkuat ibadah, memperoleh keturunan, terhindar dari fitnah yang mendekati zina yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan (khalawat), dan penyaluran hasrat biologis pada jalan yang di halalkan oleh syariat.¹³

Perintah untuk menikah adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Perintah tersebut terdapat pada al-Qur'an Surat An-Nur :

32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّي كُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kerunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya). Maha mengetahui (Qs. An-Nur : 32).¹⁴

Kitab Tafsir Ibnu Katsir jilid 6 menafsirkan ayat ini yaitu memerintahkan umat manusia untuk menikah, dan sebagian pendapat ulama' menikah hukumnya wajib jika ia mampu. Jika tidak mampu

¹² Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam BAB II Pasal 7

¹³ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 59-61.

¹⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Online*. Qs. An-Nur : 32

maka ia hendaklah untuk berpuasa agar bisa mereda nafsu syahwatnya. Allah juga membuka pintu rezeki bagi orang yang mau melaksanakan pernikahan.¹⁵

Hukum asal pernikahan mulanya menurut kalangan ulama' adalah sunnah karena jumhur ulama' melihat banyaknya perintah dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan disini bukanlah hal yang menjadikan hukum menjadi wajib karena dalam al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas hukum wajib suatu pernikahan.¹⁶

Dalam perkembangannya, hukum pernikahan bisa berubah berdasarkan *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima). Ulama' telah sepakat bahwa hukum menikah bagi masing-masing orang itu berbeda-beda tergantung dengan kondisi dan situasi seseorang dalam permasalahannya, diantaranya :

- a. Wajib : hukumnya wajib jika seseorang sudah mampu untuk melaksanakan nikah, mampu untuk memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin serta hak dan kewajiban lainnya, dan dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan yang mendekati zina.
- b. Sunnah : berlakunya hukum sunnah bagi orang yang melangsungkan pernikahan jika ia mampu, dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika ia tidak melakukan sebuah pernikahan.

¹⁵ M. Yusuf Harun M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 51.

¹⁶ A. Kumedj Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Lampung: CV. Arjasa Pratama, 2021), 29.

- c. Makruh : berlakunya hukum makruh ini jika ia merasa dirinya menikah akan tidak bisa atau tidak mampu dalam pemenuhan nafkah dan tidak begitu menyukai istrinya. Imam Syafi'i berpandangan hukum makruh berlaku jika bersangkutan mempunyai cacat sakit menahun, pikun, dan lain sebagainya. Hukum makruh menurut Imam Syafi'i juga berlaku bagi mereka yang menikahi Wanita dalam pinangan orang lain.
- d. Haram : berlaku bagi mereka jika seseorang menikah tidak mampu dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin. Dan jika mereka melangsungkan pernikahan akan menyebabkan madharat bagi keluarganya secara pasti.
- e. Mubah : berlaku bagi seseorang jika tidak ada faktor penghalang ataupun pendorong untuk menikah.¹⁷

Dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 6 memberi isyarat berlangsungnya perkawinan adalah karena kondisi tertentu.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا

¹⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tsmart Printing, 2019), 5-9.

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas” (Qs. An-Nisa’ : 6)¹⁸

Muhammad Rasyid Rida mengatakan dalam tafsirnya berdasarkan ayat diatas, orang yang akan melangsungkan pernikahan harus cerdas memelihara harta. Kecerdasan seseorang dapat diukur dari pendewasaannya tentunya dimana dalam fase tersebut mampu dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kedewasaan tidak hanya secara kematangan fisik (baligh) saja melainkan juga kematangan secara psikis atau kedewasaan kecerdasan pikiran. Karena orang yang telah dewasa (baligh) belum bisa dijamin dewasa secara kecerdasan pikiran. Artinya kecakapan dewasa dalam artian telah cakap untuk memikul tanggung jawab. Sehingga berlakunya sebuah hukum ditentukan dari segi kedewasaan akal, karena dengan akallah adanya taklif dan karena akal pula adanya hukum.¹⁹

Dari pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan hukum menikah bagi masing-masing orang itu berbeda-beda tergantung dengan

¹⁸ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah online*; Qs. An-Nisa' : 6

¹⁹ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 147.

kondisi dan situasi seseorang dalam permasalahannya. Karena pernikahan menimbulkan suatu perbuatan hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Maka dari itu orang yang melangsungkan suatu pernikahan dituntut memiliki sikap dan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan keluarga.

Hukum positif juga menyebutkan bahwa ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan setelah terjadi pernikahan. Terdapat pada UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada BAB VI Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pasal, 30 : Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31 : (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami (2) Masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32 : (1) Suami istri mempunyai tempat kediaman yang tetap, (2) Rumah kediaman yang dimaksud ayat 1 ditentukan oleh suami isteri bersama

Pasal 33 : Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 : (1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga²⁰

Kemampuan dan kesanggupan pelaku perkawinan merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh suatu pasangan yaitu kesanggupan dalam pemenuhan segi finansial, kesanggupan dalam nafkah batin (kebutuhan seksual), kemampuan dari segi psikologis maupun biologis serta kesanggupan dalam membina rumah tangga, dan juga bisa menyelesaikan problem rumah tangga. Tentunya orang yang melakukan pernikahan mempunyai tujuan-tujuan seperti ketenangan jiwa, berlangsungnya keturunan, rasa cinta kasih dan sayang, serta menyambung tali silaturahmi antar keluarga.²¹

B. Batasan Usia Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Hukum Islam tidak memberikan batasan-batasan minimal usia dalam pernikahan secara tegas. Namun hukum Islam memberikan isyarat-isyarat dan tanda-tanda untuk menetapkan batasan umur pernikahan, yaitu seseorang yang sudah dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau apabila sudah mukallaf.²² Mukallaf dalam artian orang yang sudah cakap dibebani atau diberi tanggungjawab melaksanakan ajaran syari'at Islam dengan tanda-tanda seperti laki-laki pernah mimpi keluar mani dan

²⁰ UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VI

²¹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, (Encyclopedia of Islam, 2007), 70.

²² Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Dalam Islam* (Depok: PT RajaGrafindo, 2020), 25.

perempuan telah mengalami menstruasi (baligh), berakal, sadar, dan beragama Islam.

Usia balighnya seseorang itu tidak sama, ada yang lebih cepat dan ada pula yang lebih lambat. Faktor cepat dan lambatnya pendewasaan biasanya tergantung pada lingkungan ataupun faktor keturunan. Maka dari itu ulama' berbeda-beda pendapat tentang faktor balighnya seseorang. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan penetapan usia baligh berlaku maksimal 15 tahun. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat usia baligh berlaku maksimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Imam Malik juga berpendapat bahwasanya usia baligh seseorang berlaku maksimal 18 tahun. Perbedaan usia baligh menurut berbagai pandangan pendapat ulama karena faktor lingkungan.²³

Pernikahan di Indonesia sendiri memberikan batasan usia untuk menikah yaitu pada UU. No 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwasanya umur minimal untuk melakukan pernikahan yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ukuran kedewasaan ini diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan²⁴

²³ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 145-148

²⁴ Ibid.

Ketentuan batas umur ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) serta sesuai dengan prinsip UU Perkawinan, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan di bawah umur mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Karena umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang tinggi.²⁵ Akibat dari hal ini populasi manusia akan meningkat dan mengakibatkan padat penduduk di Indonesia.

Menurut Syaikh Yusuf al-Qardhawi membolehkan *taqayid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan. Pembatasan usia pernikahan di perbolehkan dengan syarat untuk tujuan suatu kemaslahatan umat. Namun, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga memberi peluang pelaku pernikahan yang usianya kurang dari 19 tahun, tertera pada Pasal 7 ayat (2) yang mana pasal ini menjelaskan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan jika umurnya kurang dari 19 tahun.

Hal ini selaras dengan hal-hal yang mencegah suatu kerusakan lebih diutamakan, yang terdapat pada kaidah fiqhiyah diantaranya:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan (Kerusakan) harus dihilangkan”

²⁵ UU No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kaidah ini menjelaskan kemadharatan sebisa mungkin harus dihilangkan agar tidak sampai menimbulkan bahaya lain yang lebih besar, atau bisa juga mencari solusi agar bahaya yang ditimbulkan semakin ringan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى (أَوَّلَى مِنْ) جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan harus diupayakan terlebih dahulu dari pada upaya mendapatkan manfaat”²⁶

Kaidah ini menjelaskan hendaknya seseorang menolak kerusakan dibanding mengambil kemaslahatan. Artinya manakala disitu ada suatu kerusakan kita harus mengutamakan menolak kerusakan tersebut dibandingkan meraih kemaslahatan. Karena dikhawatirkan akan timbul kerusakan atau bahaya yang lebih besar.²⁷

Kekhawatiran para ulama' fuqaha' menimbulkan pandangan, jika tidak melangsungkan suatu pernikahan dikhawatirkan adanya faktor hubungan seksual diluar nikah maka berlangsungnya pernikahan ini boleh saja dilangsungkan karena adanya kekhawatiran dalam unsur *madharat* apabila tidak dilangsungkan dalam perkawinannya. Jika kekhawatiran ini tidak dibuktikan maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebab perkawinan di bawah umur banyak sekali madhorot yang akan terjadi

²⁶Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Aceh : Yayasan WDC Banda Aceh, 2014), 18-19.

²⁷Mif Rohim, *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum, Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jombang: LPPMUNHAS Y TEBUIRENG : 2019), 111.

seperti hilangnya hak anak dalam menempuh pendidikan, gangguan pada reproduksi anak, kurang siapnya rasa tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, kurang siap mental sehingga jika ada permasalahan dalam rumah tangga belum bisa menyelesaikannya, akibat dari itu bisa berakibat terjadi perceraian. Dengan hal ini bersimpangan dengan tujuan perkawinan yaitu sebuah ikatan yang kuat “*Mitsaqan ghalizhan*” dan ada banyak lagi madhorot yang akan terjadi.²⁸

Mengingat akan bahayanya pernikahan di bawah umur jika dilaksanakan dan juga akan berdampak hilangnya hak-hak yang harus dimiliki pada diri anak dalam perkembangannya, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh kasih sayang orang tua, dan lain sebagainya. Maka alangkah baiknya pernikahan di bawah umur tidak dilaksanakan terlebih dahulu, di dalam kaidah fiqhiyah juga menjelaskan *الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِاِضْرَرٍ* “kemudharatan itu tidak dapat

dihilangkan dengan kemudharatan lain”²⁹

Memang hukum Islam tidak memberikan batasan usia nikah, bahkan Rasulullah pernah menikahi Aisyah di usia 6 tahun dan menggaulinya di saat usianya 9 tahun dengan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah

²⁸ Habibah Nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam,” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020), 117.

²⁹ Rohim, *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum*.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَنَحَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ
 سِنِينَ < قَالَ هِشَامٌ : وَأُثْبِتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ. ٥١٣٤

Telah menceritakan kepada kami Mu'al bin Asad, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah bahwa Nabi SAW menikahi Aisyah ketika ia berumur 6 tahun, dan beliau tinggal serumah bersama aisyah ketika ia berumur 9 tahun (HR. Bukhari no.5134).³⁰

Akan tetapi, usia pernikahan tersebut jika diterapkan pada zaman yang terus berkembang seperti saat ini kurang sesuai, tentunya di Negara Indonesia. Jika di tinjau dari segi kaidah fiqhiyah menyebutkan :

تَغْيِيرُ الْفُتْوَى وَاحْتِلَاؤُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

*“perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, niat, dan kebiasaan”.*³¹

Terlihat dengan jelas bagi kita, bahwa Ibn Qayyim al-Jauziyah dan para ulama' *ushul al-fiqh* telah menempatkan peran yang sangat penting bagi situasi dan kondisi sosial yang ada pada masyarakat muslim yang terus berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman.

Kaidah ini mendukung perlunya mempertimbangkan kondisi sosial dalam proses penetapan dan penerapan suatu hukum. Semua itu dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, sesuai dengan

³⁰ Ibnu Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Quzaini, *Sunan Ibn Majah* (dar Ihya al-Kitab al-Arabiyyah), juz,9, 1422, No.5134.

³¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019), 203.

tujuan dan substansi syariat. Maka, fungsi hukum dalam kehidupan yang ada di masyarakat ada kalanya sebagai sarana kontrol sosial yaitu untuk mempertahankan stabilitas sosial, dan terkadang sebagai sarana mengubah masyarakat. Terlepas dari ini, yang jelas bahwa dengan terjadinya perubahan sosial maka kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan semakin banyak dan bervariasi, dan hukum Islam atau fiqh juga harus merespons kepentingan tersebut, supaya perilaku manusia akan tetap dalam koridor aturan-aturan hukum. Namun, di dalam kaidah ini juga menyebutkan perubahan hukum tersebut, tidak mesti aturannya yang berubah tetapi dapat dalam penerapannya yang di sesuaikan dengan situasi dan kondisi.³²

Perubahan hukum tersebut yang terjadi di Indonesia, sehingga pakar hukum, elemen budaya, dan akademisi. telah mempertimbangkan aturan hukum batasan minimal usia pernikahan karena banyak sekali madharat yang akan terjadi. Undang-undang tersebut dibuat dan merubah batasan perkawinan 16 tahun untuk wanita yang berubah menjadi 19 tahun, untuk menghindari diskriminasi oleh perempuan dengan dampak yang di timbulkan oleh kesehatan, karena pada saat dahulu tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan batasan usia perkawinan di masa sekarang. Perkembangan keilmuan dan medis sudah begitu maju. Kajian keilmuan telah menunjukkan umur 15-19 tahun sangat rentan untuk mengalami kematian pada saat melahirkan. Hal ini terbukti secara ilmiah dengan kasus

³² Ibid 204-205

kematian ibu saat melahirkan akibat kurangnya kesiapan janin. Sehingga pada perjalanannya, pengaturan batasan usia nikah tidak lagi mungkin terus di pertahankan, akibat dari perubahan kondisi, situasi, dan sosial di tengah masyarakat, yang nyatanya telah mempengaruhi hukum untuk berkembang.

Para pembentuk undang-undang memberikan suatu kesepakatan yang lantas kemudian dituangkan dalam undang-undang batasan usia nikah dengan merubah undang-undang tersebut (pasal 7 ayat 1) yang dianggap melakukan diskriminasi pada perempuan. Hal ini tercermin pada pengaturannya yang membedakan batasan umur perkawinan, di mana batasan umur pria 19 tahun, dan wanita 16 tahun. Hal ini juga tentunya menyalahi prinsip kesamaan di depan hukum dimana tercantum di UUD NRI 1945, dimana saat menikah tidak lagi tergolong sebagai anak, perbedaan yang terpaut 3 tahun dengan laki-laki, sehingga para pria memiliki 3 tahun lebih lama untuk mendapatkan Pendidikan.³³

Karena Islam sendiri juga mengutamakan suatu Pendidikan, dimana peran orang tua sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak, sesuai dengan hadits nabi yaitu :

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَوَلَدَهُ أَفْضَلُ مِنْ أَدَبِ حَسَنِ (الحاكم ٧٦٧٩)

“Tiada suatu pemberian pun lebih utama dari orang tua kepada anaknya, selain Pendidikan yang baik”. (Hadits diketengahkan oleh hakim dalam kitaabul Adab juz 4, hlm. 7679)

³³ Syaifullahil Maslul, “Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan,” *Al-Hukama’ The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 12, N (2022): 135–157, accessed 2 mei 2023, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukma/article/view/1489/992>.

Dengan demikian, tugas mengajar, mendidik, memberikan tuntunan merupakan sebaik-baiknya hadiah dan perhiasan paling indah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, dengan nilai yang jauh lebih baik daripada dunia seisinya, agar menciptakan generasi baru yang unggul dalam pendidikan, tentunya hal seperti ini telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW.³⁴

C. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilaksanakan umurnya kurang dari 19 tahun yaitu sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan “*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.*” Sedangkan kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan tertera pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) menyebutkan “*untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua*”

Persoalan perlindungan anak banyak yang harus kita hadapi, khususnya tentang pernikahan anak di bawah umur. Pada prinsipnya pernikahan di bawah umur banyak membawa *madharat*. Oleh karenanya seharusnya dalam tatanan di masyarakat, pernikahan di bawah umur dianggap hal yang tidak biasa, namun hal ini tidak berlaku pada masyarakat

³⁴ Jamal 'Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017), 17

pedesaan, karena masyarakat pedesaan menganggap pernikahan di usia anak remaja menjadi hal yang sudah biasa.³⁵

Dari segi pelakunya, pernikahan anak di bawah umur dapat dibagi menjadi dua macam, *pertama*, pernikahan anak di bawah umur dengan orang dewasa, *kedua*, sesama anak pasangan pernikahan anak di bawah umur. Menikahi anak di bawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak dan ditengarai bisa merusak cara berpikir dan masa depan anak. Sedangkan pernikahan sesama anak di bawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, tentu hal ini lebih parah lagi bagi masa depan anak. Namun pernikahan anak di bawah umur dapat juga dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga dispensasi nikah. Dispensasi nikah adalah salah satu wewenang absolut pengadilan agama. Dispensasi nikah terdapat pada UU No.16 Tahun 2019 atas perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (2) “*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*”

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga menegaskan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat,

³⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia-Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 48

pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus, demi terlindungi hak-hak anak, sesuai Pasal 26 : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.³⁶

Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, Tangguh memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta memiliki kemauan menjaga kesatuan, persatuan bangsa dan negara.³⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁶ *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

³⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia-Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 48

BAB III

FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DUSUN PENGOK, DESA BANYUBANG, KECAMATAN GRABAGAN, KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Umum Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban

Dusun Pengok merupakan salah satu dusun yang terletak di selatan Desa Banyubang serta berbatasan langsung dengan Kecamatan Rengel. Desa Banyubang terdiri dari beberapa Dusun diantaranya Dusun Gading, Dusun Nggerjo, Dusun Pengok. Jumlah penduduk Dusun Pengok sekitar 700 jiwa dengan mayoritas beragama Islam.¹

Desa Banyubang merupakan bagian dari Kecamatan Grabagan. Mulanya Kecamatan Grabagan masih menjadi bagian dari Kecamatan Rengel kemudian mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2013. Kecamatan Grabagan dibentuk dari penggabungan sejumlah desa di 3 Kecamatan yang berbeda. Desa-desanya tersebut ialah :

1. Banyubang : dari Kecamatan Rengel
2. Dahor : dari Kecamatan Rengel
3. Dermawuharjo : dari Kecamatan Semanding
4. Gesikan : dari Kecamatan Rengel
5. Grabagan : dari Kecamatan Rengel

¹ Data diperoleh dari Kantor Desa Banyubang, 10 Februari 2023

6. Menyunur : dari Kecamatan Semanding
7. Ngandong : dari Kecamatan Rengel
8. Ngarum : dari Kecamatan Soko
9. Ngrejeng : dari Kecamatan Soko
10. Pakis : dari Kecamatan Semanding
11. Waleran : dari Kecamatan Rengel.

Sedangkan batas Kecamatan Grabagan yaitu (Utara : Kecamatan Semanding), (Timur : Kecamatan Plumpang), (Selatan : Kecamatan Rengel), (Barat : Kecamatan Soko).²

Kecamatan Grabagan merupakan daerah tertinggi di wilayah Kabupaten Tuban dengan jarak tempuh dari pusat kota sekitar 24km. Kecamatan Grabagan sudah terkenal di masyarakat Tuban dengan dataran tingginya, salah satunya berada di Dusun Pengok kurang lebih 350 MDPL. Maka tak heran udaranya yang sejuk, dan tanah yang subur sebagian besar mata pencaharian penduduk Dusun Pengok adalah Petani. Dan menurut informasi yang peneliti terima sebagian penduduk desa tersebut juga bekerja merantau di Jawa Tengah lebih tepatnya di daerah Solo dengan menjual makanan, dan masyarakat dusun tersebut gemar menyebutnya dengan istilah (warungan).

Pekerjaan Petani yang di tekuni oleh masyarakat Dusun Pengok menciptakan perekonomian yang stabil dengan hasil utama jagung dan

² Ibid

lombok, rezeki yang melimpah yang patut disyukuri oleh masyarakat tersebut. Menurut informasi yang penulis terima, penghasilan sekali panen (dalam waktu 3 bulan) mencapai total penghasilan kurang lebih 10-20 juta. Hal ini menjadikan masyarakat Dusun Pengok berpenghasilan yang cukup bahkan sampai lebih untuk menafkahi keluarganya.³

B. Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, undang-undang tersebut memberi batasan umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Namun adanya batasan usia nikah tersebut, masih banyak yang menikah umurnya kurang dari yang ditentukan oleh undang-undang. Berikut uraian fenomena pernikahan di bawah umur di dusun Pengok berdasarkan keterangan bapak modin selaku tokoh masyarakat, pelaku pernikahan di bawah umur di dusun pengok serta orang tuanya.

1. Berdasarkan informasi pertama mengenai pernikahan di bawah umur melalui bapak Modin Musta'in Desa Banyubang⁴, jadi pernikahan disini itu sudah dari dahulu diawali orang tuanya yang menikah di bawah umur, jadi pemikiran anak-anaknya ya sampai sekarang dilingkungan tersebut masih melakukan nikah di usia anak, atau kurang

³ Orang tua pelaku pernikahan di bawah umur (masyarakat desa banyubang), *interview*, 5 februari 2023

⁴ Musta'in, (Modin desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban), *Interview*, 5 Februari 2023

dari 19 tahun, dan rata-rata yang menikah di situ lulusan SMP tapi juga ada yang lulusan SMA, karena mereka juga beranggapan bahwa nikah itu adalah perintah agama. Biasanya setelah lulus SMP dia langsung bekerja, soalnya sawah atau ladangnya itu lebar-lebar, jadi masih kecil sudah di suruh ngurus sawah dan ada juga yang bekerja merantau di Solo, walaupun merantau di solo tapi anehnya kebanyakan menikahnya dengan tetangganya sendiri. Dan kebanyakan yang menikah di bawah umur, umurnya sekitar 16-18 tahun dan didominasi oleh perempuan. Jadi, memang faktanya yang menikah di bawah umur karena dia mampu ekonominya, karena kebanyakan setelah lulus SMP sudah bekerja, ada yang merantau ada yang mengurus sawah, sehingga muncul keinginan untuk menikah. Tapi ya kebanyakan tidak tahu tujuan nikah itu apa, rata-rata ya cuman pingin nikah gitu aja dan biar bisa terhindar dari perkara zina.⁵ Tidak hanya itu, terjadinya nikah di bawah umur di dusun pengok karena terjadi pergaulan bebas yaitu berpacaran, sering keluar malam berduaan, jadi saat orangtuanya pergi ke ladang sehingga rumah sepi, ada pelaku nikah di bawah umur yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau istilah jowone Ambrok. Soalnya laki-laki di dusun ini itu kalau sudah cinta sama perempuan tidak mau pulang kerumah, jadi ya menginap sehari-hari di rumah perempuan. Hal tersebut setelah diketahui orangtuanya, orangtuanya si perempuan malah tidak menasehatinya, karena jika dinasehati orang tua

⁵ Ibid

merasa khawatir anaknya nanti akan tidak dinikahi laki-laki yang menggaulinya, sehingga ya dibiarkan begitu saja. Dan saya juga merasa bingung mau saya nasehati tapi wes kadung atau sudah terlanjur hubungan badan, dan wes podo senenge, nek wes podo senenge lak gak kenek dituturi atau sudah saling mencintai, soalnya kalau sudah saling mencintai gak bisa di nasehati, akhirnya saya suruh ngurus berkas-berkas buat sidang dispensasi nikah. Sebenarnya saya sebagai modin nikah di desa banyubang, kurang setuju dengan perubahan batasan usia nikah yang mulanya 16 tahun menjadi 19 tahun, soalnya undang-undang tersebut berat jika diterapkan di lingkungan pedesaan.⁶ Saya juga tahu bahwa tujuan undang-undang itu sebenarnya baik yaitu untuk melindungi hak anak dalam pendidikan, dan juga dari segi kesehatan juga. Tapi hal tersebut masih sulit jika di terapkan di masyarakat desa, terutama masyarakat dusun pengok. Soalnya masih mempertahankan tradisi, kemudian pola pikirnya di lingkungan pedesaan masih minim, karena masyarakat desa itu beranggapan setalah bekerja ya menikah, karena pemahamannya untuk menikah kan perintah agama. Sehingga dengan adanya perubahan undang-undang batasan usia nikah, saya kurang setuju jika diterapkan di lingkungan desa. Akibat dari itu, sehingga timbul praktek pernikahan sirri karena ada batasan usia nikah tersebut. Paling tidak ya ber KTP biar agak ringan. Soalnya saya pas kemarin April 2022 kemarin mendampingi jadi saksi nikah di bawah

⁶ Ibid

umur karena nikah sirri dulu soalnya sudah terlanjur berhubungan badan akhirnya nikah sirri yang umurnya 19 kurang 2 bulan. Sebelumnya saya tidak mengetahui kalau nikah sirri, jikalau saya tahu pasti saya cegah nikah sirrinya, dan setelah saya tahu langsung saya suruh sidang dispensasi nikah. Dan pasti kalau saya mendampingi sidang pasti dikabulkan oleh majelis hakim, soalnya sudah dalam keadaan yang mendesak atau darurat. Selama tahun 2022 ini saya mendampingi sidang Dispensasi sebanyak 8 anak semuanya di dusun pengok. Kalau di desa banyubang atau dusun-dusun lain nggak ada nikah yang di bawah umur. Memang di dusun pengok dari dulu nikah di bawah umur itu sudah menjadi hal yang biasa.⁷

2. Berdasarkan informasi kedua yaitu dengan pelaku pernikahan dibawah umur AFH (Inisial nama) beserta orang tuanya.

AFH (istri) menikah dengan IF (suami) beralamat Jl. Dsn. Pengok RT, 04 RW 01, Awalnya saya menikah dengan suami saya ini karena dari dulu sering berduaan bareng, soalnya tetangga sendiri, pergi sekolah juga bareng, pergi main kerumah temen bareng, jadi dari kecil sudah sering bareng. Maka dari itu yang awalnya sering bareng terus jatuh cinta, dan saya menikah di usia 17 tahun dan suami saya umur 20 tahun.⁸ Saya hanya lulusan MTs habis itu saya tidak meneruskan SMA,

⁷ ibid

⁸ AFH (pelaku pernikahan di bawah umur), *interview*, 6 Februari 2023

karena sudah menikmati bekerja di ladang sama orang tua dan sudah di pasrahi 1 petak ladang buat saya untuk bekerja, tetapi suami saya dulu nerusin SMA. Tapi setelah lulus SMA ia merantau di Solo dan saya cuman bisa berkabar melalui Hp. Setelah suami saya merantau di Solo selama 1 tahun, ia kembali lagi ke Desa di suruh Nggarap tegale atau disuruh bekerja di ladang sama orang tuanya Terus siapa lagi yang mengurus ladang kalau tidak anaknya sendiri, malah-malah masih butuh pekerja lagi. Akhirnya ketika saya pacaran saya sering berduaan bareng ketika rumah sepi, pacaran di dalam rumah bareng, ketika orang tua sudah di tegal atau di ladang, hampir 4 tahunan lah saya pacaran sejak waktu SMP. Kemudian saya memutuskan menikah daripada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, dan sudah sering jadi omongan sama tetangga, karena sudah runtang - runtung bareng, atau sudah sering berduaan bareng tanpa ikatan nikah. Habisnya mau ngapain lagi kalau tidak menikah, saya juga sudah siap untuk menikah karena saya juga sudah memiliki penghasilan, suami juga sudah memiliki penghasilan.⁹ Maka dari itu saya memutuskan menikah, tapi sebelum saya menikah, saya sidang Dispensasi di pengadilan agama, karena umur saya belum mencapai 19 tahun. Dan saya sudah tahu bahwa ada undang-undang tersebut. Saya juga baru mengetahui bahwa nikah di bawah umur itu rentan terhadap kesehatan kandungan, hal tersebut saya ketahui pas disuruh Pengadilan Agama meminta

⁹ ibid

rekomendasi surat kesehatan. Tapi ya mau gimana lagi saya sudah cinta dan pengen menikah dengan suami saya. Bahkan orang-orang dulu yang ada disini juga menikahnya umurnya masih kecil-kecil, termasuk orang tua saya yang menikah di umur 15 tahun. Maka setelah saya menikah hidup saya menjadi ayem tentrem, atau damai, tentram. Selanjutnya setelah saya menikah, kan saya sudah bekerja, suami juga bekerja sehingga cukup lah buat menghidupi kebutuhan keluarga, kadang-kadang malah lebih. Soalnya ini kan habis panen jagung, satu kali panen bisa mendapatkan keuntungan 11 juta per tiga bulan. Sehingga walaupun saya nikah di bawah umur saya bisa mencari nafkah sendiri, karena sudah biasa bekerja dari kecil.¹⁰

Orang tua AFH, saya sebagai orang tua ya cuman bisa mendukung anak saya. Anak saya maunya menikah walaupun belum cukup umur ya mau gimana lagi, nanti kalau gak saya nikahkan malah berbuat aneh-aneh, wong sebelum nikah saja, udah sering pacaran di dalam rumah. Mau saya nasehati, udah terlanjur saling suka sama suka. Dan saya juga merasa anak saya sudah mampu untuk membina rumah tangga, soalnya kan sudah bekerja, dia juga sudah bligh. Ya akhirnya saya izinkan untuk menikah dan mau gimana lagi undang-undangnya harus dispensasi nikah dulu, ya sebagai rakyat kecil harus manut aturan negara. Dan namanya rumah tangga pasti ada permasalahan, dan

¹⁰ ibid

saya nggak pernah ikut campur urusan keluarganya. Jikalau ada permasalahan pasti ya diselesaikan sendiri.¹¹

3. Berdasarkan informasi ketiga yaitu dengan pelaku pernikahan di bawah umur YH (istri) yang menikah dengan AP (suami) beserta orang tua YH. Beralamat di RT. 11, RW.1. Sepasang suami istri ini sama-sama menikah di bawah umur.

Awalnya saya menikah dengan Ap (suami) saya itu di umur 17 tahun dan suami saya umurnya 19 tahun kurang 2 bulan. Saya lulusan SMP dan suami saya lulusan SD. Suami saya sebelum menikah pernah bekerja merantau di Solo selama 3 tahun soalnya dia lulus SD langsung pergi merantau.¹² Kemudian setelah dia pulang kampung di sini (di dusun Pengok) Pacaran lah sama saya sekitar 2 tahun dan selama pacaran sama saya dia tidak lagi balik ke Solo. Kemudian bekerja di ladang dengan orang tuanya, Alhamdulillah hasilnya cukuplah buat menghidupi keluarga. Selama saya pacaran sering keluar berdua. Kemudian menginap sehari-hari di rumah saya (rumah YH). Kemudian untuk menghindari omongan tetangga atau hal-hal yang tidak diinginkan misalnya hamil di luar nikah, maka saya memutuskan untuk menikah sirri yang di nikahkan oleh kyai B, tokoh masyarakat di desa sebelah. Sebelumnya saya tidak tahu bahwa ada undang-undang batasan usia nikah itu 19 tahun dan ada dispensasi nikah. Setelah saya

¹¹ Orang tua AFH, *interview 7 Februari 2023*

¹² YH (Pelaku pernikahan di bawah umur), *interview 7 februari 2023*

berstatus menikah sirri selama 1 bulan, di suruh mbah modin untuk mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dan saya juga baru tahu kalau nikah di bawah umur itu berdampak pada kesehatan, saya tahu melalui rekomendasi surat kesehatan yang disuruh oleh pengadilan agama. Setelah itu saya juga sekarang sudah mempunyai anak, dan agak kerepotan sih, tiap malam nangis terus soalnya masih umur 38 bulan. Untuk beli kebutuhan seperti susu dan kebutuhan keluarga lainnya Alhamdulillahnya sih tercukupi. Tapi saya masih kerepotan mengurus bayi, dan sering dibantu oleh ibu untuk memomong anakku, atau menimang anakku.¹³

Orang tua YH, anak saya sebelum nikah itu kalau dalam istilah jowone wes ambrok pirang-pirang dino, atau sudah berkumpul layaknya suami istri sampai beberapa hari. Saya mau marahin takut soalnya nanti anakku malah gak jadi di nikahi. Soalnya kan sudah terlanjur di kumpuli itu tadi. La mau gimana lagi kalau nggak saya nikahkan, daripada zina terus akhirnya ya saya nikahkan secara sirri dulu. Sebenarnya saya kurang setuju adanya undang-undang batasan usia nikah 19 tahun itu. Soalnya kenapa, saya mau nikahkan anakku pas sudah pacaran, malah berbelit-belit urusan keadministrasian. Akhirnya anakku sudah terlanjur pacaran dan akhirnya malah kebablasan berbuat zina. Dan sekarang malah sudah memiliki cucu, dan merasa capek mengurusinya soalnya udah tua, pagi bekerja malamnya ngurusin cucu.

¹³ Ibid

Tapi untungnya anak saya kalau ada masalah sama suaminya nggak pernah madol wong tuane atau (bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, atau tidak merepotkan orang tua).¹⁴

4. Berdasarkan informasi keempat yaitu dengan pelaku pernikahan di bawah umur PPW (istri) yang menikah dengan S (suami) pelaku pernikahan di bawah umurnya yaitu PPW (istri), beralamat di Jl. Dusun Pengok, RT.04 , RW. 01.

Saya menikah dengan suami saya si S itu awalnya saya kenal karena teman SMP dulu, dan masih tetangga saya. Dulu waktu pacaran cuman 1 tahun. Sebelumnya saya sudah tahu bahwa ada undang-undang batasan usia nikah yaitu 19 tahun, tapi daripada nanti terjerumus pada perkara yang tidak diinginkan maka saya memutuskan untuk menikah.¹⁵ Pada waktu itu usia saat menikah saya masih 18 tahun sedangkan suami umur 22. Saya lulusan SMA di pondok Jawa Tengah, maka dari itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika pacaran saya memutuskan untuk menikah, soalnya di dusun ini sudah banyak pergaulan bebas yang sampai terjerumus pada perkara zina. Untuk itu maka saya memutuskan menikah. Dan memang dari dulu orang tua saya menikah di usia yang masih muda yaitu 16 tahun. Setelah saya menikah hidup saya menjadi ayem atau tenang, soalnya

¹⁴ Orang tua YH, *interview* 7 Februari 2023

¹⁵ PPW (Pelaku pernikahan di bawah umur), *interview* 8 Februari 2023

saya sudah kepingin menikah di usia muda, karena menikah sendiri kan perintah Agama untuk mengikuti sunnah Nabi, Alhamdulillah rezeki juga lancar karena saya sudah memiliki usaha sama suami buka warung lalapan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarga tanpa merepotkan orang tua.¹⁶

Orang tua PPW, maka dari itu saya selaku orang tua sangat keberatan adanya undang-undang batasan usia nikah. Paling tidak ya usia 17 tahun lah, soalnya namanya orang desa, kalau sudah dewasa terus mau gimana lagi kalau tidak nikah.. Padahal menurut saya, anak saya ini sudah siap dan mampu untuk menikah, dia juga sudah dewasa, sudah bligh, lulusan pondok, pasti pemikirannya sudah siap lah untuk membina rumah tangga. Nyatanya ketika saya nikahkan, namanya rumah tangga pasti ada masalah dan tidak merepotkan saya yang sebagai orang tuanya, dia telah mampu menyelesaikan masalah keluarganya sendiri, tetapi ketika mau menikah terhalang oleh undang-undang batasan usia nikah. Walaupun ada jalur dispensasi nikah tapi yang namanya orang desa pasti merasa sangat bingung lah ngurusin persyaratan pengajuan Dispensasi nikahnya. Tapi Alhamdulillahnya ketika sidang di Pengadilan Agama dikabulkan oleh majelis hakim.¹⁷

Berdasarkan melihat, dan mengetahui, melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait tentang pernikahan di bawah umur, dapat penulis

¹⁶ Ibid

¹⁷ Orang tua PPW, *interview* 8 Februari 2023

uraikan fenomena di dusun Pengok tersebut, terdapat indikator faktor-faktor yang memicu terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu telah terjadi suka sama suka dengan tetangganya sendiri, kemudian pelaku pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok sebelum menikah lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan sekolah, sehingga pendidikannya terabaikan, dan dalam pemahamannya langkah kehidupan selanjutnya yaitu memutuskan untuk menikah, dan orang tuanya menganggap bahwa anaknya sudah siap untuk menikah, karena sudah baligh serta sudah memiliki penghasilan. Selain itu terdapat hubungan seksual diluar nikah yang kemudian mengharuskan anak melangsungkan pernikahannya. Tidak hanya itu, terdapat pemahaman anak di bawah umur bahwa menikah itu adalah Perintah Agama. Faktor tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat juga mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur, karena pernikahan di bawah umur di dusun Pengok orang-orang terdahulunya menikah di usia yang masih muda, akibat dari itu pemikiran generasi penerusnya sampai sekarang masih mempunyai keinginan untuk menikah walaupun masih usia di bawah umur. Sehingga masyarakat terutama keluarga para pelaku di bawah umur, serta bapak modin Musta'in kurang setuju adanya undang-undang batasan usia nikah yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun, karena masih berat jika di terapkan di masyarakat desa. Selain itu, terdapat dampak dari pergaulan bebas pada anak yaitu berhubungan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut penulis akan memaparkan data pernikahan di bawah umur pada tahun 2022 di Dusun Pengok, Desa Banyubang:

Tabel 1 Data Nama Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Dusun Pengok (2022)¹⁸

Daftar Pelaku Pernikahan di bawah umur/nama Samaran	Nama Pasangan/ Nama samaran	Usia istri saat menikah	Usia suami saat menikah	Pendidikan terakhir Istri /Suami
AP (suami)	YH (istri)	17 tahun	18 tahun	SMP / SD
YH (istri)	AP (suami)	18 tahun	17 tahun	SMP / SD
AFH (istri)	IF (suami)	17 tahun	20 tahun	SMP / SMA
PPW (istri)	S (suami)	18 tahun	22 tahun	SMA / SMA
NAU (istri)	MR (suami)	17 tahun	21 tahun	SMP / SMP
RIN (istri)	AI (suami)	16 tahun	23 tahun	SMP / SMP
DPS (istri)	KU (suami)	18 tahun	22 tahun	SMA / SMA
NUK (istri)	MK (suami)	17 tahun	21 tahun	SMP / SMA

Jumlah data pernikahan di bawah 19 tahun dari tahun 2020 – 2022 di Dusun Pengok:

¹⁸ Data diperoleh oleh Musta'in (Modin yang mengurus nikah di Desa Banyubang), 4 februari 2022

Tabel 2 Jumlah Data Pernikahan di Bawah Umur Dusun Pengok (2020 - 2022)¹⁹

Tahun	Jumlah
2020	7 anak
2021	6 anak
2022	8 anak

Agar memperkuat fakta yang terjadi di lapangan, maka penulis akan mencantumkan dokumentasi di bawah ini :



Gambar 1 Narasumber pertama dengan bapak Modin Musta'in Desa Banyubang

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁹ Ibid



Gambar 2 Narasumber kedua PPW (Inisial Nama) Pelaku dan orangtuanya beralamat Jl. Dsn Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban RT. 04, RW. 01



Gambar 3 Narasumber ketiga AFH (Inisial Nama) Pelaku dan orangutanya beralamat Jl. Dsn Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban RT. 04, RW. 01



Gambar 4 Narasumber keempat Pelaku YH (inisial nama) dan istri serta orangutanya beralamat Jl. Dsn Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban RT. 11, RW. 01

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DUSUN PENGOK, DESA BANYUBANG, KECAMATAN GRABAGAN, KABUPATEN TUBAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pernikahan di Bawah Umur Di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Di Bawah Umur

Islam telah memerintahkan umatnya untuk menikah, perintah tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ ۗ إِنِّي كُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kerunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya). Maha mengetahui (Qs. An-Nur : 32).¹

Perintah menikah ini dijalankan oleh umat manusia sesuai dengan perintah Allah SWT khususnya masyarakat Dusun Pengok yaitu dengan menjalankan perintah suatu pernikahan. Kemudian, pada praktiknya pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok yaitu menikah dengan

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Online*, Qs. An-Nur : 32

tetangganya sendiri ini merupakan pernikahan yang sah menurut agama Islam karena tidak ada hal-hal yang menimbulkan larangan suatu pernikahan, khususnya hal-hal yang dilarang seperti menikah dengan adanya hubungan nasab (keturunan), menikah dengan adanya hubungan perkawinan dan persusuan.

Selanjutnya, memang hukum Islam memerintahkan untuk menikah dan tidak membatasi usia pernikahan, namun hukum Islam memberikan isyarat-isyarat agar pernikahan ini sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu berdasarkan firman Allah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 6 dengan memberi isyarat berlangsungnya perkawinan adalah karena kondisi tertentu.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا

فَلْيَسْتَغْفِرْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka,

maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas” (Qs. An-Nisa’ : 6).²

Maksud dari ayat tersebut dalam tafsirnya Muhammad Rasyid Rida yaitu jika anak sudah pandai memelihara harta maka mereka telah cukup umur untuk menikah. Isyarat ini merupakan kedewasaan anak dengan tanda-tanda suatu syarat kecerdasan pada diri anak. Ayat di atas menjelaskan bahwa tolak ukur kedewasaan anak bukan karena dilihat dari segi biologisnya saja atau dalam kata lain telah baligh, namun juga harus dilihat dari segi kedewasaan pikiran. Karena orang yang telah dewasa (baligh) belum menjamin dewasa secara kecerdasan pikiran.³

Pemahaman masyarakat Dusun Pengok tentang usia nikah kini telah bertentangan dengan isyarat hukum Islam, yang mana hukum Islam mengukur kedewasaan seseorang bukan karena sudah baligh saja melainkan juga kedewasaan dalam kecerdasan pikirannya. Sedangkan sebagian besar masyarakat Dusun Pengok beranggapan kedewasaan anak dilihat dari segi fisiknya saja yaitu munculnya tanda-tanda biologis seperti telah mimpi keluar sperma bagi laki-laki, mengalami haid pada perempuan, dan ia sudah mampu untuk bekerja. Sehingga jika anaknya sudah baligh dan sudah bekerja setelah itu ada seseorang yang ia cintai, orang tua tidak bisa melarangnya lagi untuk melangsungkan suatu pernikahan.

²Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Online*. Qs. An-Nisa' : 6

³ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021),147.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Pernikahan Di Bawah Umur

a. Faktor Ekonomi

Dalam segi ekonomi masyarakat di Dusun Pengok mayoritas penduduknya bisa dibilang mampu. Para pelaku pernikahan di bawah umur baik itu laki-laki maupun perempuan gemar untuk bekerja, sehingga memiliki penghasilan sendiri yang memicu keinginan untuk menikah.⁴ Jika ditinjau dari hukum Islam, pernikahannya sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu salah satunya kesanggupan dari segi finansialnya atau sebagaimana berdasarkan firman Allah SWT Qs. An-Nisa' ayat 6.

Namun, dalam tujuan perkawinan bukan hanya dilihat dari segi finansialnya saja, tetapi juga dilihat dari segi kesehatan biologis maupun psikologisnya. Jika dilihat dari segi biologisnya memang cenderung akan berbahaya pada perempuan khususnya pada kesehatan kandungan dan anaknya nanti. Akan tetapi jika dilihat dari kedewasaan berfikirnya memang telah mampu untuk membina rumah tangga, karena pada kenyataannya pelaku pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok ini sudah berkeinginan untuk menikah dan bisa

⁴ Hasil wawancara dengan Pelaku Pernikahan di bawah umur, *interview* 4 - 7 Februari 2023

dianggap bahwa ia sudah siap untuk memikul tanggung jawab dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

Serta menurut informasi dari bapak Modin Desa Banyubang, hanya sebagian kecil pernikahan di bawah umur pada masyarakat Dusun Pengok yang mengalami perceraian. Artinya memang masyarakat Dusun Pengok sebagian besar bisa dikatakan telah mampu untuk membina rumah tangga dan menyelesaikan jika ada permasalahan rumah tangga.⁵

Melihat kejadian perceraian yang dilakukan oleh pelaku pernikahan di bawah umur tersebut, walaupun itu hanya sebagian kecil seharusnya harus memiliki rasa kekhawatiran bahwa pernikahan di bawah umur akan rentan bahayanya tingkat emosional berfikir yang kurang stabil pada diri anak, sehingga akan berakibat pada perceraian. Karena pada hakikatnya, pernikahan merupakan sebuah hubungan yang harus dipertahankan atau suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*).⁶

b. Faktor Pergaulan Bebas

Jika ditinjau dari hukum Islam fenomena pernikahan di bawah umur yang terjadi di Dusun Pengok sebagian besar sudah dalam keadaan *dharurat*. Bahkan orang tua cenderung tidak

⁵ Musta'in (Modin Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan), *Interview* 3 Februari 2023

⁶ Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020), 117.

bisa mencegah kepada anaknya untuk tidak melangsungkan suatu pernikahan. Oleh sebab itu, orang tua merasa khawatir jika tidak di langsunkan pernikahan maka akan menimbulkan *madharat* lain yang akan terjadi. Hal tersebut juga sudah dijelaskan pada kaidah fiqhiyah, yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan (Kerusakan) harus dihilangkan”

Kaidah ini menjelaskan kemadharatan sebisa mungkin harus dihilangkan agar tidak sampai menimbulkan bahaya lain yang lebih besar, atau bisa juga mencari solusi agar bahaya yang ditimbulkan semakin ringan. Kemudian juga ada kaidah lain yang menjelaskan tentang *kemafsadatan*, yaitu :

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى (أَوَّلَى مِنْ) جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan harus diupayakan terlebih dahulu dari pada upaya mendapatkan manfaat”⁷

Kaidah ini menjelaskan, hendaknya seseorang menolak kerusakan dibanding mangambil kemaslahatan. Artinya manakala disitu ada suatu kerusakan kita harus mengutamakan menolak kerusakan tersebut dibandingkan meraih

⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Aceh : Yayasan WDC Banda Aceh, 2014), 18-19.

kemaslahatan. Karena dikhawatirkan akan timbul kerusakan atau bahaya yang lebih besar.⁸

Melihat fenomena yang terjadi di Dusun Pengok terutama pelaku pernikahan di bawah umur, jika sudah saling mencintai tidak bisa di nasehati dan sering berduaan tanpa ikatan pernikahan. Bahkan ada yang tidur satu rumah sehari-hari tanpa ikatan pernikahan. Fenomena ini merupakan suatu keadaan yang mendesak jika tidak dilangsungkan pernikahannya. Oleh sebab itu, jika dibiarkan tidak dalam ikatan pernikahan maka akan berakibat pada hal-hal yang dilarang oleh agama dan merusak norma yang ada di masyarakat.

Maka dari itu, keputusan orang tua menikahkan anaknya bisa di anggap sesuai dengan adanya sebab yang terjadi, karena memenuhi unsur *madharat*. Para ulama' juga berpandangan, jika suatu pernikahan tidak dilangsungkan maka akan dikhawatirkan adanya faktor hubungan seksual di luar nikah, maka pernikahan ini boleh saja dilangsungkan karena adanya kekhawatiran dalam unsur *madharat*.

⁸ Mif Rohim, *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum, Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jombang: LPPMUNHAS Y TE BUIRENG : 2019), 111.

c. Faktor rendahnya pendidikan

Rendahnya Pendidikan kini menjadikan pemicu terjadinya pernikahan di bawah umur, karena masyarakat pedesaan belum menganggap pentingnya pendidikan, khususnya masyarakat di Dusun Pengok. Maka dari itu diperlukan peran orang tua untuk memenuhi hak dan kewajiban kepada anaknya, khususnya dalam pendidikan, agar anak tidak terjerumus pada perkara yang tidak diinginkan. hal ini berdasarkan hadits nabi Muhammad SAW yaitu:

مَا تَحَلَّ وَالِدٌ وَوَلَدُهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ (الحاكم ٧٦٧٩)

“Tiada suatu pemberian pun lebih utama dari orang tua kepada anaknya, selain Pendidikan yang baik”. (Hadits diketengahkan oleh hakim dalam kitaabul Adab juz 4, hlm. 7679)

Dengan demikian, tugas mengajar, mendidik, memberikan tuntunan merupakan sebaik-baiknya hadiah dan perhiasan paling indah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, dengan nilai yang jauh lebih baik daripada dunia seisinya, agar menciptakan generasi baru yang unggul dalam pendidikan, tentunya hal seperti ini telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW.⁹

Artinya keutamaan Pendidikan dalam Islam harus dilaksanakan oleh umat Islam, terutama kewajiban orang tua

⁹ 'Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*.17

yang harus diberikan kepada anaknya. Oleh sebab itu, untuk mengubah perilaku atau kebiasaan yang mengikat dan mengakar dimasyarakat, khususnya pernikahan yang belum genap 19 tahun, maka diperlukan adanya suatu pendidikan guna merubah kebiasaan di masyarakat tersebut. Serta majunya ilmu pengetahuan khususnya tentang kesehatan anak di bawah umur yang melangsungkan pernikahan, akan terhindar dari bahaya yang mengancam kesehatannya. Maka dengan pendidikan akan mengubah pola pikir masyarakat setempat untuk menunda pernikahan, dan akan mengutamakan pendidikan.

d. Faktor pemahaman agama

Kebanyakan pelaku pernikahan di bawah umur menganggap bahwa pernikahan merupakan perintah Allah yang harus dijalani oleh semua orang. Artinya pelaku pernikahan di bawah umur hanya mengetahui sebatasnya saja dalam mengkaji suatu agama. Karena pada hakikatnya suatu pernikahan dalam agama Islam bukan hanya sekedar senang-senang saja, melainkan juga harus mempertimbangkan akan timbulnya *kemaslahatan* atau malah akan menimbulkan *kemafsadatan* jika pernikahan dilangsungkan, serta dalam pernikahan harus terpenuhinya tujuan-tujuan suatu pernikahan dengan pemenuhan hak dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan antara suami dan istri.

e. Faktor Tradisi atau Kebiasaan Masyarakat

Masyarakat Dusun Pengok berpendapat bahwasanya undang-undang batasan usia nikah yang semula 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun baik dari perempuan maupun laki-laki, kini belum sesuai jika diterapkan di lingkungan pedesaan. Karena masih sulit menghilangkan unsur budaya yang masih ada di lingkungannya, sehingga mempengaruhi pola pikir anak yang kemudian berkeinginan untuk menikah. Pandangan masyarakat juga benar, yaitu agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, maka dengan menikah adalah solusi terhindar dari praktik perzinaan. Dalam konteks tersebut juga dijelaskan oleh kaidah fiqhiyah yang mana menjelaskan :

الصَّرُّ يُزَالُ

*Kemudharatan (Kerusakan) harus dihilangkan.*¹⁰

Memang hukum Islam tidak memberikan batasan usia nikah, bahkan Rasulullah pernah menikahi Aisyah di usia 6 tahun dan menggaulinya di saat usianya 9 tahun dengan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah

¹⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2014).18-19

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ،
وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، قَالَ هِشَامٌ : وَأُنْبِتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ

سِنِينَ ٥١٣٤

Telah menceritakan kepada kami Mu'al bin Asad, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah bahwa Nabi SAW menikahi Aisyah ketika ia berumur 6 tahun, dan beliau tinggal serumah bersama aisyah ketika ia berumur 9 tahun (HR. Bukhari no.5134).¹¹

Akan tetapi, usia pernikahan tersebut jika diterapkan pada zaman yang terus berkembang seperti saat ini kurang sesuai, tentunya di Negara Indonesia. Jika di tinjau dari segi kaidah fiqhiyah menyebutkan:

تَغْيِيرُ الْفُتَوَىٰ وَاحْتِيَالًا فَهِيَ بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَانَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, niat, dan kebiasaan”¹²

Terlihat dengan jelas bagi kita, bahwa Ibn Qayyim al-Jauziyah dan para ulama' *ushul al-fiqh* telah menempatkan peran yang sangat penting bagi situasi dan kondisi sosial yang ada pada masyarakat muslim yang terus berkembang secara dinamis

¹¹ Ibnu Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Quzaini, *Sunan Ibn Majah* (dar Ihya al-Kitab al-Arabiyyah), juz,9, 1422, No.5134.

¹² Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*.

seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Kaidah ini mendukung perlunya mempertimbangkan kondisi sosial dalam proses penetapan dan penerapan suatu hukum. Semua itu dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, sesuai dengan tujuan dan substansi syariat. Maka, fungsi hukum dalam kehidupan yang ada di masyarakat ada kalanya sebagai sarana kontrol sosial yaitu untuk mempertahankan stabilitas sosial, dan terkadang sebagai sarana mengubah masyarakat. Terlepas dari ini, yang jelas bahwa dengan terjadinya perubahan sosial maka kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan semakin banyak dan bervariasi, dan hukum Islam atau fiqih juga harus merespon kepentingan tersebut, supaya perilaku manusia akan tetap dalam koridor aturan-aturan hukum. Namun, di dalam kaidah ini juga menyebutkan perubahan hukum tersebut, tidak mesti aturannya yang berubah tetapi dapat dalam penerapannya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.¹³

Dalam Penerapannya, pelaku pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan dan bahkan adanya bahaya dari kesehatan itu, tidak diketahui oleh pelaku pernikahan di bawah umur. Sedangkan, pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kesehatan kandungan dan anak yang akan dilahirkan. Tidak hanya itu saja, tetapi juga akan

¹³ Ibid.

berdampak hilangnya hak-hak yang harus dimiliki pada diri anak dalam perkembangannya, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh kasih sayang orang tua, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Kaidah Fiqhiyah menjelaskan, yaitu:

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

“Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan lain”

Maksud dari kaidah ini ialah, seseorang tidak boleh menghilangkan suatu bahaya dengan bahaya yang lain.¹⁴ Maka, pernikahan di bawah umur alangkah baiknya tidak dilakukan terlebih dahulu, karena pernikahan di bawah umur khususnya di Dusun Pengok mengingat adanya unsur *kemadharatan* dan banyaknya bahaya yang akan terjadi pada pasangan pernikahan di bawah umur jika pernikahannya dilangsungkan, terutama pada kesehatan ibu dan anak.

Perubahan hukum batasan pernikahan yang semulanya 16 tahun menjadi 19 tahun, seharusnya masyarakat dapat menyesuaikan dengan kondisi, waktu dan tempat, yang mana peraturan negara Indonesia sebagai otoritas tertinggi dalam suatu negara. Maka sudah seharusnya masyarakat Dusun pengok taat dan patuh terhadap peraturan batasan usia nikah

¹⁴ Ibid

yang ada di negara Indonesia. Menurut Mardi Candra dalam bukunya “Aspek Perlindungan Anak Indonesia-Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur” Tindakan batasan usia nikah tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak, yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial. Kemudian penulis juga setuju dengan pernyataan diatas, karena adanya nikah di bawah umur maka sudah pasti akan hilangnya hak-hak pada diri anak terutama dalam Pendidikannya. Sehingga jika disuatu daerah yang mengalami banyaknya pernikahan di bawah umur, sudah pasti akan rendahnya Pendidikan. Selanjutnya siapa lagi yang menjadi penerus bangsa yang kompeten untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban

1. Tinjauan Hukum Positif terhadap Praktik Pernikahan di Bawah Umur

Pada praktiknya pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok telah menyimpang terhadap ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974. Karena undang-undang No.16 Tahun 2019 memberi batasan usia nikah umur 19 bagi laki-laki maupun perempuan. Dan pada kenyataannya, pernikahan di Dusun Pengok rata-rata menikah pada usia 16-18 tahun,

artinya hal ini menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang karena belum dianggap matang untuk melangsungkan pernikahan.

Sedangkan, tolak ukur kedewasaan melangsungkan perkawinan terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) *“untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.”*¹⁵

Lebih lanjut, meskipun penulis di awal mengutarakan bahwa pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok adalah menyimpang dari undang-undang yang berlaku di Indonesia, tetap saja pernikahan tersebut dapat dilakukan. Karena, pernikahan anak di bawah umur dapat juga dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga dispensasi nikah. Dispensasi nikah adalah salah satu wewenang absolut pengadilan agama. Dispensasi nikah terdapat pada UU No.16 Tahun 2019 atas perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (2) *“dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*¹⁶

Artinya, awalnya pernikahan di Dusun Pengok telah menyimpang batasan usia pernikahan, dalam artian tidak sah secara

¹⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ Ibid

yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun hal tersebut bisa melalui alternatif lain yaitu melalui dispensasi Nikah sebagaimana yang dijelaskan oleh undang-undang, artinya pernikahannya menjadi sah secara hukum negara, karena orang tua dan pelaku pernikahan di bawah umur telah meminta dispensasi nikah di pengadilan Agama. Oleh sebab itu, maka telah sah dalam urusan keperdataan dan sah menurut agama Islam karena telah terpenuhinya syarat-syarat pernikahan tersebut.

2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Faktor Pernikahan Di Bawah Umur.
 - a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dan sudah memiliki penghasilan sendiri yang terbilang mampu, sehingga memicu para pelaku pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok, baik laki-laki maupun perempuan memutuskan untuk menikah. Jika ditinjau dari hukum Positif, pernikahan di bawah umur sudah sesuai dengan tujuan hukum Positif, yaitu salah satunya kesanggupan dari segi finansialnya. Hal ini berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 30 “*yaitu Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.*” Kemudian juga dijelaskan pasal selanjutnya yaitu terdapat pada Pasal 34 ayat (1) *Suami wajib melindungi istri dan*

*memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*¹⁷

Oleh sebab itu, pernikahan di bawah umur di dusun Pengok sudah sesuai dengan hukum positif, yang mana untuk melangsungkan pernikahan salah satunya harus siap dalam segi pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam keluarga, agar terpenuhinya hak dan tanggung jawab yang harus di laksanakan baik istri maupun suami.

b. Faktor Pergaulan Bebas

Jika ditinjau dari hukum positif fenomena pernikahan di bawah umur yang terjadi di Dusun Pengok sebagian besar sudah dalam keadaan yang mendesak. Bahkan orang tua cenderung tidak bisa mencegah kepada anaknya untuk tidak melangsungkan suatu pernikahan. Karena sudah adanya hubungan layaknya suami istri tanpa ikata pernikahan. Maka, jika ditinjau dari hukum positif, terdapat pada UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pada Pasal 7 ayat 2 yaitu *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti yang cukup”*¹⁸

¹⁷ ibid

¹⁸ UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

Adanya alasan yang mendesak salah satunya yaitu dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan yang di larang oleh agama bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan (*Zina*), *khalawat* (berdua-duan), *ikhtilath* (berduaan tanpa ikatan pernikahan di tempat tertutup maupun terbuka). Mengingat pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok telah memenuhi unsur yang mendesak tersebut, sehingga memenuhi alasan atau bukti-bukti yang harus diajukan di Pengadilan Agama, serta di izinkannya pernikahan di bawah umur oleh Pengadilan Agama Tuban untuk dilangsungkan dikarenakan adanya alasan yang mendesak.

c. Faktor Rendahnya Pendidikan

Rendahnya Pendidikan kini menjadikan pemicu terjadinya pernikahan di bawah umur, karena masyarakat pedesaan belum menganggap pentingnya pendidikan, khususnya masyarakat di Dusun Pengok. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menegaskan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus, demi terlindungi hak-hak anak, sesuai Pasal 26 : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan

kemampuan, bakat, dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹⁹

Oleh sebab itu, agar terjaminnya hak-hak anak maka diperlukan peran orang tua untuk mengutamakan pendidikan, guna mengubah perilaku atau kebiasaan yang mengikat dan mengakar dimasyarakat, terutama pernikahan yang belum genap 19 tahun.²⁰

d. Faktor Pemahaman Agama

Pemahaman agama pada masyarakat menjadikan pernikahan sebagai gaya hidup yang di lakukan oleh para nabi dan rasul, serta eksistensi pernikahan sebagai budaya untuk menjalin tali silaturahmi. Bagi masyarakat pernikahan merupakan sunnah rasul yang bersifat final hukumnya yang seharusnya selalu diikuti.²¹ Akan tetapi banyak yang tidak mengetahui bahayanya pernikahan di bawah umur jika diterapkan. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat dusun pengok menyerap dan dihayati sebagai cara hidup dalam doktrin agama tanpa memikirkan dampak apa yang ditimbulkan. Padahal jika ketahu pernikahan di bawah umur juga rentan akan perceraian. Maka hal tersebut akan dikhawatirkan bertentangan dengan hukum Islam, yang mana di dalam Kompilasi

¹⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁰ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia-Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 49.

²¹ Agus Moh. Najib, Mohammad Fauzan Ni'ami, "Ragam Alasan Perilaku Hukum Dalam Pernikahan Di Masa Covid-19 (Studi Kasus Desa Denanyar Kabupaten Jombang)," *Al-Hukama' The Indonesian Journal of islamic Family Law* , Vol. 12, No 1 (2022), 118, accessed 2 mei 2023, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1515/993>.

Hukum Islam pasal 2 dan 3 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat *mitsaqan ghalidzan* serta bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan ramah*.²²

e. Faktor Tradisi atau Kebiasaan Masyarakat

Perilaku tradisional adalah perilaku yang didasarkan oleh seseorang atas dasar kebiasaan. Tindakan tersebut memperlihatkan berbagai ragam perilaku yang di sebabkan oleh suatu kebiasaan yang telah turun temurun dari lingkungannya, baik dari keluarga, masyarakat sekitar, ataupun etnis serta suku. Sehingga dalam tradisi tersebut tentunya sudah mengakar dan mandarah daging dari satu generasi kepada generasi selanjutnya.²³

Tradisi yang mengakar hingga sekarang dialami oleh masyarakat Dusun pengok yaitu masih melanjutkan tradisi-tradisi dengan menikah di bawah umur. Tentunya dalam perkara tersebut bertentangan dengan undang-undang batasan usia nikah yaitu 19 tahun berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Pada sisi lain juga, kesadaran masyarakat akan aturan hukum yang berlaku tersebut di potong oleh pemahaman masyarakat, karena masyarakat di Dusun Pengok kurang setuju dengan adanya undang-undang tersebut, karena mempertahankan kultur tradisi, dengan dalih bahwa suatu perintah agama, sehingga berlakunya undang-undang belum

²² Kompilasi Hukum Islam.

²³ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Ragam Alasan Perilaku Hukum Dalam Pernikahan Di Masa Covid-19 (Studi Kasus Desa Denanyar Kabupaten Jombang, " *Al-Hukama' The Indonesian Journal of Islamic Family Law* ", Vol. 12, No 1 (2022), 119, ,.

sepenuhnya terlaksana di lingkungan masyarakat. Pada akhirnya undang-undang tersebut hanya hidup dalam teks-teks yang tertulis berbentuk peraturan-peraturan, karena belum maksimal dalam pelaksanaan di lingkungan masyarakatnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok karena adanya faktor ekonomi, Faktor pergaulan bebas, faktor Pendidikan, dan faktor pemahaman agama, yang mana faktor ini mengakibatkan anak yang masih di bawah 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Serta adanya pandangan masyarakat bahwa undang-undang batasan usia nikah belum sesuai jika di terapkan pada masyarakat pedesaan khususnya di Dusun Pengok
2. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok, Desa Banyubang, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban
 - a. Jika ditinjau dari hukum Islam, pernikahan di bawah umur sah-sah saja dilakukan, karena hukum Islam sendiri tidak memberikan batasan usia nikah. Akan tetapi, hukum Islam mengukur usia nikah dengan melihat kesiapan secara biologis maupun psikologis (kecerdasan berfikir). Tidak hanya itu, dalam kaidah fiqhiyah memandang sejauh mana manfaat pernikahan dengan menimbang sisi *maslahah* atau akan menimbulkan *mafsadat* jika pernikahan di bawah umur dilangsungkan.

- b. Jika ditinjau dari hukum positif, pelaku pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok telah menyimpang dengan undang-undang batasan perkawinan. Karena undang-undang telah memberikan batasan usia nikah 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Namun, dapat melalui jalur tempuh lain melalui dispensasi nikah, ketika memenuhi unsur yang mendesak, sehingga pernikahannya menjadi sah secara hukum positif.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian dan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Persoalan praktik pernikahan di bawah umur di Dusun Pengok, seharusnya masyarakat mengutamakan pendidikan sehingga akan terputuslah budaya pernikahan di bawah umur yang masih terjadi di lingkungannya.
2. Persoalan banyaknya *madharat* pernikahan di bawah umur baik itu dari segi kesehatan dan berujung pada perceraian. Maka seharusnya masyarakat, mengenal bahayanya nikah di bawah umur. Oleh sebab itu, diperlukan pemerintah dan tokoh masyarakat mengadakan sosialisasi bahayanya nikah di bawah umur. Maka dengan masyarakat mengenal bahaya nikah di bawah umur, dapat meminimalisir angka pernikahan di bawah umur, serta agar undang-undang batasan nikah bisa berjalan sejalan dengan kehidupan yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdurrahman, Jamal. *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017.
- Abdullah. *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen*. Semata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Agama, Kementrian. *Al-Qur'an Dan Terjemah Online*, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Quzaini, Ibnu Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. dar Ihya al-Kitab al-Arabiyyah, n.d.
- Asman. *Perkawinan Dan Perjanjian Dalam Islam - Penelusuran Google*. Depok: PT RajaGrafindo, 2020.
- Atar, F. "Nikah." *Encyclopedia of Islam (DIA)* (2007): 112–117.
- Bustami. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, 2020.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia-Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Gusnita, Chazizah. "Fenomena Pernikahn Anak Usia Dini Sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia." *Ikraith-Humaniora* 7 (n.d.): 2. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/issue/archive>.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Hikmatullah. *Pernikahan Dalam Islam. Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*". Edu Pustak. Jakarta, 2021. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Lampung: CV. Arjasa Pratama, 2021.
- Jennyola Savira Wowor. "Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 814–820.
- Kabang, Maria, Eli Trisnowati, and Tri Mega Ralasari S. "Pemahaman Tentang Akibat Pernikahan Di Bawah Umur Melalui Layanan Informasi Dengan Teknik Diskusi." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 4, no. 2

(2018): 55.

Kementerian Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahan Online."

Kementrian Sekretariat Negara RI. "Uu N0.16/2019." *Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 006265 (2019): 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Khoiroh, Imamul. "Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah Dalam Kaitannya Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2015-2016)" (2019).

M. Abdul Ghoffar E.M, M. Yusuf Harun. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1, 2011.

Maslul, Syaifullahil. "Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan." *Al-Hukama' The Indonesian Journal of islamic Family Law* Vol. 12, N (2022) accessed 2 mei 2023, <http://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukma/article/view/1489/992>.

Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta. *Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, "Pengantar Ilmu Hukum", (Bandung: ALUMNI, 2009) - Penelusuran Google*. ALUMNI. Bandung: ALUMNI, 2009.

Mohammad Fauzan Ni'ami, Agus Moh. Najib. "Ragam Alasan Perilaku Hukum Dalam Pernikahan Di Masa Covid-19 (Studi Kasus Desa Denanyar Kabupaten Jombang)." *Al-Hukama' The Indonesian Journal of islamic Family Law* 12, No 1 (2022), accessed 2 mei 2023 <http://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/1515/993>.

Mudin, Najib. "Kesadaran Hukum Pelaku Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang)" (2022).

Muhaimin. *Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram : Mataram University Press, 2020 - Penelusuran Google*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tsmart Printing, 2019.

Nahdiyanti, Yunus Ahyuni, and Qamar Nurul. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur." *Journal of Lex Generalis* 2, no. 1 (2021): 153.

Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edited by Lutfiah.

Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019.

Puspita, Ferdina Widya. "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Media Sosial Di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. <http://digilib.uinsa.ac.id/30100/>.

Rofiqoh, Ainur. "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2715/1/SKRIPSI.pdf>.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Rohim, Mif. *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum. Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah*, 2019.

Sandu Siyoto, M.Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian - Penelusuran Google*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Nuasa XIII*, no. 2 (2019): 190–199.

Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sutisna, Anan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan*. Jakarta Timr: UNJ Press, 2020.

Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasional*". Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.

Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan, Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.

Umah, habibah nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–125.

Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2014.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan / Catur Yunianto, SH.M.H. ; Editor, Risa Shoffia | OPAC Perpustakaan Nasional RI. Nusa Media*. Bandung, 2018.

"Hudan Al-Muttaqien, Analisis Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang), - Penelusuran Google." Accessed

January 25, 2023. [https://www.google.com/search?q=Hudan+Al-Muttaqien,+Analisis+Perkawinan+Anak+Di+bawah+umur+di+Tinjau+dari+Segi+Hukum+Islam+dan+Undang-Undang+No.+16+Tahun+2019+\(Studi+di+Kecamatan+Pakis,+Kabupaten+Malang\),&sa=X&ved=2ahUKEwjC6Oy1o-L8AhWMC7cAHbJc-4QgwN6BAgJEAE&biw=1366&bih=600&dpr=1](https://www.google.com/search?q=Hudan+Al-Muttaqien,+Analisis+Perkawinan+Anak+Di+bawah+umur+di+Tinjau+dari+Segi+Hukum+Islam+dan+Undang-Undang+No.+16+Tahun+2019+(Studi+di+Kecamatan+Pakis,+Kabupaten+Malang),&sa=X&ved=2ahUKEwjC6Oy1o-L8AhWMC7cAHbJc-4QgwN6BAgJEAE&biw=1366&bih=600&dpr=1).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan - Penelusuran Google.” Accessed January 25, 2023. https://www.google.com/search?q=Undang-Undang+Republik+Indonesia+No.+1+Tahun+1974+tentang+perkawinan&ei=FvYQY834OpCQ4-EP4KGNgA8&ved=0ahUKEwjN28zRvuH8AhUQyDgGHeBQA_AQ4dUDCA4&uact=5&oq=Undang-Undang+Republik+Indonesia+No.+1+Tahun+1974+tentang+perkawinan&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQgAQyCQgAEBYQHhDxBEoECEYYAEoECEYYAFDaiVjaIWDHKWgBcAB4AIABsQGIABEBkgEDMC4xmAEAoAEB0AECsAEAwaEB&scient=gws-wiz-serp.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A